



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
NOMOR : 145/4/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DESA KEMADU**

KEPALA DESA KEMADU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perdoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan menetapkan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Desa Kemadu Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Kepala Desa Kemadu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 (Berita Desa Kemadu Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan menetapkan honorarium sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan:

- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- 4) menetapkan PPKD;
- 5) menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- 6) menyetujui RAK Desa; dan
- 7) menyetujui SPP.

KETIGA : Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :

a. Sekretaris Desa

- 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- 2) penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- 3) penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 4) penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- 5) tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- 6) penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- 7) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- 8) melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- 9) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KEEMPAT : Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran mempunyai tugas:

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 4) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

- 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

- KELIMA** : Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa mempunyai tugas:
- 1) menyusun RAK Desa; dan
 - 2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KEENAM** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemadu
Pada tanggal : 3 Januari 2026
KEPALA DESA KEMADU



MOHAMAD JUWAHIR, S.M

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten;
2. Camat Sulang
3. PPKD yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kemadu
Nomor : 145/4/2026
Tanggal : 3 Januari 2026

**SUSUNAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan dalam Pemerintahan Desa	Kedudukan	Jumlah Honorarium Per Bulan (Rp)
1	Mohamad Juwahir	Kepala Desa	PKPKD	Rp 500.000,-
2	Khairul Amri	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Rp 400.000,-
3	Sri Suyetik	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Rp 300.000,-
4	Nuning Nurhayati	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp 250.000,-
5	Nur Khamim	Kasi KESRA	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp 250.000,-
6	Asmunadi	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp 250.000,-

Kepala Desa Kemadu


MOHAMAD JUWAHIR, S.M